

tertentu, yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harkat dan martabat orang lain, hingga memancing permusuhan dari seseorang atau suatu kelompok. Dalam hukum Indonesia, ketentuan *cyberbullying* yang termasuk bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya. Dalam bagian Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) disebutkan bahwa kedua ketentuan di atas perlu merujuk kembali pada unsur-unsur pokok tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, serta pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Unsur pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dianggap menyinggung dalam pengertian pasal 310 ayat (1) KUHP adalah: unsur sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu dan unsur sengaja memberitahukannya kepada masyarakat. Faktor-faktor ini telah dijelaskan lebih rinci pada bagian Penghinaan. Sanksi bagi pelanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Sedangkan pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (4) UU ITE akan dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.) Pengaturan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam KUHP dan UU ITE

Pengaturan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu mulai dari UU No. 40 Tahun 2008, sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 157. Selain itu juga telah diterbitkan Surat Edaran (SE) kapolri Nomor: SE/6/X/2015, terlebih jika Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut dilakukan menggunakan jaringan internet khususnya sosial media telah diatur dalam undang-undang ITE lebih khusus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Perbuatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), perbuatan mengekspresikan pendapat/pikiran bukanlah suatu kejahatan atau tindak pidana karena tindakan yang demikian adalah perbuatan yang dilindungi oleh peraturan perundang undangan dan bagian dari HAM sebagaimana diatur dalam 28E dan 28F UUD 1945 berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat. Akan tetapi isi atau konten dari pendapat/pikiran tersebutlah yang menjadikan pengungkapan ekspresi itu menjadi perbuatan tercela atau jahat (tindak pidana) dan juga bertentangan dengan konstitusi. Jadi pada tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ujaran atau ekspresi yang kontennya kebencian dan bersifat menghasut itu

yang hendak dicela oleh hukum pidana. Selain dampak kebencian pada orang atau kelompok tertentu, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berpotensi untuk terjadinya *cybercrime*

2.) Proses penegakkan hukum Tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
dimedia sosial

Proses penegakkan Hukum merupakan serangkaian mekanisme untuk menyelesaikan segala bentuk kasus yang berkaitan dengan tindak pidana. Pada tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), pemerintah Indonesia melalui Kominfo mengatasinya dengan menyediakan website khusus untuk melaporkan pelaku secara instan tanpa membutuhkan waktu dan biaya yang banyak meskipun *website* tersebut juga memiliki kekurangan. Masyarakat juga dapat melaporkannya melalui lembaga yang berwenang yaitu pihak kepolisian untuk diselesaikan melewati lembaga pengadilan yang lebih memiliki kepastian hukum agar tindak pidana Ujaran Kebencian dapat terselesaikan secara tuntas melalui proses persidangan. Dalam pertanggungjawaban *cyberbullying* yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut dapat dikenakan Undang – Undang tentang telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar untuk menghukum kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) . Lebih khusus terkait tindak pidana ini sebagaimana dijelaskan pada pembahasan dapat diketahui bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pengaturannya terdapat dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 1 dan 2, dan pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Elektronik, lalu terkait ancaman pidana nya diatur dalam pasal 45(1), 45(2), dan 45(3)

B. Saran

1.) Kepada Pemerintah

Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan sanksi dalam menangani ujaran kebencian di jejaring sosial yang ada di masyarakat, karena kasus ujaran kebencian adalah kasus yang mudah dilakukan tanpa masyarakat mengetahui hukumnya serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program seminar agar masyarakat lebih paham secara hukum dan mentaatinya

2.) Kepada Masyarakat

Sebagai subjek hukum dan juga warga negara terkait tindak pidana Ujaran Kebencian terutama *Cyberbullying* ini harus lebih berhati hati dalam bertindak di sosial media seperti mengunggah konten pada media sosialnya untuk mencegah masyarakat berkata buruk tentang dirinya serta masyarakat dihimbau untuk lebih mengerti pentingnya pendidikan hukum